



Sistem Keuangan Non Bunga antara Idealitas dan Realitas

Zamroni Podungge^{1*}, Sri Dewi Yusuf², Laras Ayu Sekarrini³

¹⁻² IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

zamronipodungge95@gmail.com¹, sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id², sekarlarasayu96@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: zamronipodungge95@gmail.com

Abstract. *The interest-free financial system is one of the main characteristics of the Islamic financial system, built on the principles of justice, balance, and the prohibition of usury in all economic activities. Conceptually, this system offers a financial intermediation mechanism that emphasizes risk sharing, the linkage between the financial sector and the real sector, and an orientation toward social welfare. Ideally, the Islamic financial system is expected to create more sustainable economic stability than the conventional interest-based financial system. However, developments in various countries demonstrate a gap between the normative values underlying the Islamic financial system and its implementation in practice. This study aims to analyze the differences between the ideal concept of an interest-free financial system and the reality of its application in global practice. The study used a qualitative method with a literature study approach through analysis of academic literature, regulations, and reports from international financial institutions. The results of the study indicate that although the Islamic financial system has experienced significant growth globally, its operational practices still face various challenges, such as the dominance of debt-based instruments, limited innovation in profit-sharing products, differences in regulations between countries, and a tendency to adapt to the conventional system. This condition shows that the development of a non-interest financial system still requires institutional strengthening, regulatory harmonization, and a commitment to sharia principles so that the ideal goals of the Islamic financial system can be realized more substantially.*

Keywords: *Corn; Farmer Income; Gorontalo; National Prices; Price Fluctuations.*

Abstrak. Sistem keuangan non-bunga merupakan salah satu karakter utama dalam sistem keuangan Islam yang dibangun atas prinsip keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap riba dalam setiap aktivitas ekonomi. Secara konseptual, sistem ini menawarkan mekanisme intermediasi keuangan yang menekankan pada pembagian risiko, keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil, serta orientasi pada kemaslahatan sosial. Dalam tataran ideal, sistem keuangan Islam diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan sistem keuangan konvensional berbasis bunga. Namun demikian, perkembangan praktik di berbagai negara menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif yang menjadi dasar sistem keuangan Islam dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara idealitas konsep sistem keuangan non-bunga dengan realitas penerapannya dalam praktik global. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis terhadap literatur akademik, regulasi, dan laporan lembaga keuangan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sistem keuangan Islam mengalami pertumbuhan signifikan secara global, praktik operasionalnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi instrumen berbasis utang, keterbatasan inovasi produk berbasis bagi hasil, perbedaan regulasi antarnegara, serta kecenderungan penyesuaian terhadap sistem konvensional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan sistem keuangan non-bunga masih memerlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan komitmen terhadap prinsip syariah agar tujuan ideal sistem keuangan Islam dapat diwujudkan secara lebih substansial.

Kata Kunci: Idealitas; Non-Bunga; Realitas Global; Riba; Sistem Keuangan Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi internasional masih menghadapi berbagai tekanan struktural. Ketidakpastian geopolitik, inflasi global, kenaikan suku bunga, serta gangguan rantai pasok internasional telah memengaruhi ketahanan lembaga keuangan di banyak negara. International Monetary Fund menegaskan bahwa dinamika ekonomi pascapandemi dan konflik internasional

telah meningkatkan kerentanan sistem keuangan dunia, terutama pada negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap instrumen pembiayaan berbasis utang (Bonaparte, 2016). Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan terhadap sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mampu menjaga stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, sistem keuangan Islam menjadi salah satu alternatif yang mendapat perhatian dalam wacana ekonomi global. Sistem ini dibangun atas prinsip larangan riba, keadilan dalam transaksi, transparansi, dan pembagian risiko antara para pihak. Berbeda dengan sistem konvensional yang menempatkan bunga sebagai mekanisme utama dalam intermediasi keuangan, sistem keuangan Islam menekankan hubungan antara aktivitas keuangan dan sektor riil melalui akad yang berbasis kemitraan. Islamic Financial Services Board menjelaskan bahwa model berbagi risiko dalam lembaga keuangan syariah memiliki potensi memperkuat stabilitas industri karena eksposur risiko tidak dibebankan secara sepihak kepada nasabah, melainkan dibagi secara proporsional sesuai akad yang digunakan.

(State Bank of Pakistan, (2023))

Pertumbuhan industri keuangan Islam juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di berbagai kawasan dunia. Tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, lembaga keuangan syariah juga mulai menjadi bagian dari sistem keuangan di pusat-pusat ekonomi internasional. Islamic Development Bank Institute menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam saat ini semakin dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan karena dinilai sejalan dengan prinsip inklusi sosial, investasi etis, dan pembiayaan yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan non-bunga tidak lagi dipandang semata sebagai kebutuhan komunitas Muslim, tetapi mulai dipertimbangkan sebagai alternatif dalam diversifikasi arsitektur keuangan global.

Di sisi lain, integrasi sistem keuangan Islam dengan sistem keuangan internasional masih menghadapi tantangan yang kompleks. Bank for International Settlements menekankan bahwa salah satu tantangan utama terletak pada penyesuaian regulasi prudensial terhadap karakteristik unik instrumen syariah, terutama dalam pengelolaan likuiditas, kecukupan modal, dan manajemen risiko. Perbedaan standar antarnegara menyebabkan implementasi sistem keuangan Islam belum sepenuhnya seragam. Dalam praktiknya, banyak institusi keuangan syariah juga masih bergantung pada instrumen pembiayaan yang secara ekonomi menyerupai mekanisme konvensional, sehingga memunculkan kritik mengenai kesenjangan antara nilai ideal dan realitas operasional.

Selain itu, perkembangan teknologi keuangan global turut membuka peluang baru bagi sistem keuangan Islam. Laporan World Bank menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan digital telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk potensi pengembangan layanan keuangan syariah berbasis digital di berbagai negara berkembang (BIS, 2021). Transformasi digital tersebut dapat menjadi peluang bagi sistem keuangan Islam untuk memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan efisiensi layanan. Namun demikian, inovasi tersebut tetap memerlukan pengawasan agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi fondasinya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan digunakan karena kajian mengenai sistem keuangan non-bunga dalam perspektif sistem keuangan Islam memerlukan penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep normatif serta implementasinya dalam praktik global. Melalui penelitian kepustakaan, data diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah seperti jurnal, buku akademik, laporan lembaga internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur ilmiah yang membahas sistem keuangan Islam dan perkembangan implementasinya di berbagai negara. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta tahun publikasi agar pembahasan tetap sesuai dengan perkembangan terbaru. Penelitian ini memprioritaskan sumber yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk menjaga aktualitas analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan membandingkan antara konsep ideal sistem keuangan non-bunga dalam teori ekonomi Islam dengan realitas penerapannya dalam praktik global. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai hubungan antara idealitas dan realitas sistem keuangan Islam (Ultavia et al., 2023).

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan prospek pengembangan sistem keuangan non-bunga dalam konteks ekonomi global modern.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep dasar sistem keuangan non-bunga dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, peneliti menguraikan prinsip-prinsip utama seperti larangan riba, mekanisme bagi hasil, keadilan transaksi, dan keterkaitan antara sektor keuangan dengan sektor riil. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai idealitas sistem keuangan Islam sebagaimana dijelaskan dalam teori dan regulasi syariah.

Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan antara konsep ideal sistem keuangan non-bunga dengan realitas implementasinya dalam praktik global. Perbandingan dilakukan dengan menelaah bagaimana lembaga keuangan Islam di berbagai negara menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk tantangan regulasi, dominasi instrumen berbasis jual beli, serta penyesuaian terhadap sistem keuangan konvensional. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara nilai normatif yang menjadi landasan sistem keuangan Islam dengan kondisi empiris yang berkembang di tingkat internasional.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih literatur yang paling relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi ilmiah yang terstruktur agar hubungan antara teori dan praktik dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam berbagai sumber, sehingga diperoleh pemahaman mengenai posisi sistem keuangan non-bunga antara idealitas konsep dan realitas implementasi global.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Idealitas Sistem Keuangan Non-Bunga dalam Perspektif Islam

Sistem keuangan non-bunga dalam Islam dibangun di atas prinsip dasar bahwa aktivitas keuangan tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem ini, uang tidak diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan tambahan tetap, melainkan sebagai alat tukar yang harus terhubung dengan kegiatan ekonomi

riil. Oleh karena itu, larangan riba menjadi fondasi utama dalam sistem keuangan Islam karena bunga dipandang dapat menciptakan ketimpangan hubungan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam konsep idealnya, hubungan tersebut harus didasarkan pada prinsip kemitraan dan pembagian risiko secara adil antara para pihak.

Prinsip keadilan tersebut diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah yang menekankan mekanisme *profit and loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam akad *mudharabah*, pemilik modal menyediakan dana sedangkan pengelola menjalankan usaha, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Sementara itu, dalam akad *musyarakah*, kedua pihak sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai porsi kontribusi masing-masing. Model ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam secara ideal tidak membebankan risiko hanya kepada satu pihak, melainkan membangun hubungan yang lebih proporsional dibandingkan sistem berbasis bunga (Muhajil & Azhar, 2024).

Selain menekankan keadilan kontraktual, sistem keuangan Islam juga memiliki orientasi sosial yang lebih luas. Tujuan akhirnya tidak hanya menciptakan stabilitas lembaga keuangan, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan *qard hasan* menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak berdiri terpisah dari nilai sosial. Dalam kerangka ini, lembaga keuangan syariah idealnya tidak hanya berperan sebagai perantara dana, tetapi juga sebagai institusi yang mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki potensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan karena nilai dasarnya sejalan dengan prinsip etika ekonomi dan inklusi sosial dalam sistem keuangan modern.

Idealitas lain dari sistem keuangan non-bunga terletak pada keterkaitannya dengan sektor riil. Setiap transaksi keuangan dalam Islam seharusnya memiliki dasar aset yang jelas sehingga menghindari praktik spekulasi berlebihan. Prinsip ini menjadikan sistem keuangan Islam lebih dekat dengan aktivitas ekonomi produktif dibandingkan dengan transaksi finansial murni yang sering mendominasi sistem konvensional. Dengan adanya keterikatan pada aset riil, sistem keuangan Islam secara teoritis dianggap lebih tahan terhadap gejolak yang disebabkan oleh gelembung spekulatif. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa karakteristik tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya perhatian terhadap sistem keuangan syariah dalam diskusi stabilitas keuangan global (Dwi & Parmatasari, 2025).

Meskipun demikian, idealitas tersebut masih menempatkan sistem keuangan Islam pada posisi normatif yang menuntut konsistensi antara prinsip dan praktik. Dalam teori, sistem non-bunga menawarkan paradigma yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai

moral. Namun dalam kenyataannya, penerapan prinsip tersebut sering menghadapi tantangan struktural yang menyebabkan sebagian lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dasar yang diharapkan. Karena itu, pembahasan mengenai realitas implementasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem keuangan Islam mampu mewujudkan nilai ideal yang menjadi landasannya.

Realitas Implementasi Sistem Keuangan Non-Bunga di Tingkat Global

Meskipun sistem keuangan non-bunga dalam Islam dibangun atas prinsip keadilan dan pembagian risiko, implementasinya di berbagai negara menunjukkan bahwa praktik operasional lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah penyesuaian. Dalam perkembangannya, banyak institusi keuangan Islam lebih dominan menggunakan akad *murabahah* dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Kondisi ini terjadi karena akad *murabahah* dianggap lebih mudah diterapkan dalam sistem perbankan modern serta memberikan kepastian margin bagi lembaga keuangan. Penelitian dalam *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* menunjukkan bahwa dominasi akad berbasis jual beli tersebut menjadikan sebagian praktik perbankan syariah masih berorientasi pada pola pembiayaan yang menyerupai sistem konvensional, meskipun secara hukum tetap berada dalam koridor syariah (Susanti et al., 2023).

Selain dominasi instrumen pembiayaan tertentu, tantangan implementasi juga terlihat pada aspek regulasi. Sistem keuangan Islam berkembang di tengah kerangka ekonomi global yang sebagian besar masih didasarkan pada mekanisme keuangan konvensional. Kondisi ini menyebabkan lembaga keuangan syariah harus menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan aturan perbankan internasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik pembiayaan non-bunga. Dalam beberapa negara, standar pengawasan syariah yang berbeda turut memengaruhi variasi praktik antarwilayah. Penelitian dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* menjelaskan bahwa perbedaan regulasi serta tekanan persaingan pasar global sering mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyeimbangkan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan efisiensi bisnis agar tetap kompetitif di pasar internasional (Safinatunnajah & Rohidah, 2025).

Realitas lain yang menunjukkan kesenjangan antara idealitas dan praktik adalah masih terbatasnya inovasi produk berbasis bagi hasil. Secara teoritis, sistem keuangan Islam menempatkan pembagian keuntungan dan risiko sebagai ciri utama pembiayaan yang adil. Namun dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah cenderung memilih produk dengan risiko yang lebih terukur sehingga pembiayaan berbasis kemitraan belum berkembang secara optimal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi bukan hanya terletak

pada aspek prinsip syariah, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dalam mengelola risiko secara lebih kompleks.

Di sisi lain, perkembangan teknologi keuangan memberikan peluang baru bagi lembaga keuangan Islam untuk memperluas layanan secara global. Digitalisasi membuka ruang bagi peningkatan efisiensi operasional, perluasan inklusi keuangan, serta pengembangan produk syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Namun demikian, transformasi tersebut tetap membutuhkan pengawasan yang memadai agar inovasi yang dilakukan tidak mengurangi substansi prinsip non-bunga yang menjadi dasar sistem keuangan Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa realitas implementasi sistem keuangan non-bunga di tingkat global masih berada pada tahap adaptasi antara prinsip ideal dengan tuntutan sistem keuangan modern. Pertumbuhan industri keuangan syariah memang menunjukkan perkembangan positif, tetapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara nilai normatif dan praktik operasional masih menjadi persoalan utama dalam penguatan sistem keuangan Islam di masa depan.

Analisis Kritis antara Idealitas dan Realitas Sistem Keuangan Non-Bunga

Perbedaan antara idealitas dan realitas dalam sistem keuangan non-bunga menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan kelembagaan, tetapi juga dengan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik ekonomi modern. Secara konseptual, sistem keuangan Islam menempatkan prinsip pembagian keuntungan dan risiko sebagai dasar hubungan antara pemilik modal dan pengelola dana. Akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* seharusnya menjadi instrumen utama karena mencerminkan semangat keadilan dan kemitraan. Namun dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah lebih banyak menggunakan akad *murabahah* karena dinilai lebih sederhana dalam pengelolaan risiko dan lebih memberikan kepastian pendapatan bagi lembaga keuangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi prinsip non-bunga masih menghadapi keterbatasan dalam level operasional.

Dominasi akad jual beli dalam pembiayaan syariah memperlihatkan bahwa sebagian lembaga keuangan Islam masih cenderung menyesuaikan diri dengan pola sistem konvensional. Walaupun secara formal akad yang digunakan telah memenuhi ketentuan syariah, secara ekonomi substansinya belum sepenuhnya mencerminkan transformasi paradigma yang diharapkan dalam sistem keuangan Islam. Dalam beberapa kasus, orientasi bisnis yang terlalu kuat menyebabkan lembaga keuangan syariah lebih menekankan stabilitas keuntungan daripada penguatan prinsip berbagi risiko. Situasi ini menunjukkan bahwa

perkembangan sistem keuangan Islam masih berada dalam posisi kompromi antara idealitas syariah dan tuntutan efisiensi industri modern (Romdhoni & Ratnasari, 2018)

Kesenjangan lain terlihat pada aspek tujuan sosial ekonomi. Dalam teori ekonomi Islam, sistem keuangan non-bunga tidak hanya bertujuan menghindari riba, tetapi juga mendorong distribusi kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sektor riil. Namun dalam praktiknya, fungsi sosial tersebut belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Sebagian lembaga keuangan syariah masih berfokus pada perluasan pasar dan pertumbuhan aset, sehingga dimensi keadilan sosial belum berkembang secara optimal. Penelitian lain menegaskan bahwa tantangan utama lembaga keuangan syariah bukan hanya terletak pada inovasi produk, tetapi juga pada bagaimana menjaga keseimbangan antara tujuan komersial dan misi sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan sistem keuangan Islam. Realitas yang berkembang justru menunjukkan bahwa sistem keuangan non-bunga masih berada dalam proses adaptasi terhadap struktur ekonomi global yang telah mapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengembangan instrumen berbasis kemitraan, serta peningkatan kualitas pengawasan syariah menjadi langkah penting agar sistem keuangan Islam tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga mampu mewujudkan nilai ideal yang menjadi fondasi utamanya.

4. KESIMPULAN

Sistem keuangan non-bunga dalam perspektif Islam pada dasarnya menawarkan suatu kerangka keuangan yang menempatkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam tataran ideal, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem berbasis bunga, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong pembagian risiko secara proporsional, keterkaitan dengan sektor riil, serta distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa keuangan Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pencapaian keuntungan finansial, yaitu membangun sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Namun demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa realitas implementasi sistem keuangan non-bunga di tingkat global masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi penggunaan akad pembiayaan berbasis jual beli, keterbatasan penerapan mekanisme bagi hasil, serta tekanan regulasi dan persaingan global menunjukkan bahwa sebagian lembaga keuangan syariah masih berada dalam proses penyesuaian dengan sistem ekonomi modern. Dalam banyak kasus, perkembangan industri keuangan syariah masih lebih menonjol pada aspek pertumbuhan

kelembagaan daripada transformasi substansi ekonomi Islam itu sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jarak antara idealitas dan realitas bukan terletak pada lemahnya konsep, tetapi pada kompleksitas implementasi dalam lingkungan ekonomi global yang masih didominasi oleh sistem konvensional.

Meskipun terdapat kesenjangan tersebut, sistem keuangan non-bunga tetap memiliki prospek yang signifikan dalam pembangunan ekonomi masa depan. Meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya sistem keuangan yang beretika, perkembangan teknologi digital, dan kebutuhan terhadap model ekonomi yang lebih inklusif membuka peluang bagi penguatan sistem keuangan Islam secara lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan sistem keuangan non-bunga perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan institusi, tetapi juga pada penguatan substansi prinsip syariah melalui inovasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan harmonisasi regulasi internasional. Dengan demikian, sistem keuangan Islam dapat berkembang tidak hanya sebagai simbol kepatuhan formal, tetapi juga sebagai sistem yang mampu merealisasikan nilai keadilan ekonomi secara nyata dalam kehidupan global modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank for International Settlements. (2021). *BIS quarterly review: Bank loan loss provisioning during the COVID crisis*.
- Bonaparte, Y. (2016). Global financial stability index. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2753667>
- Botutihe, R., & Landali, A. (2024). Empirical analysis of Islamic financing: Profit and loss sharing and non-PLS impacts on the real sector. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 5(2). <https://doi.org/10.54045/talaa.v5i2.798>
- Dwi, R., & Parmatasari, A. (2025). Tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah: Kajian literatur. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 64–71.
- Fany, F. A., Utami, Y., & Amirah, A. (2024). Determinants of MSME financing: An Islamic perspective on interest rate as a moderating variable. *International Journal of Islamic Business Ethics*.
- Melati, S. L., Risfandy, T., Pratiwi, D. I., & Hartomo, D. D. (2024). How does equity financing impact non-performing financing? Evidence from Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 12(2). <https://doi.org/10.14421/grieb.2024.122-02>

- Mubarok, F., Wibowo, M., Pradana, H. D., & Yaacob, Z. (2024). The influence of macroeconomic shocks, operational efficiency, and financing risk on non-performing financing in Indonesian Islamic banks. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.22219/jes.v11i1.43291>
- Muhajil, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan tantangan perbankan syariah dalam sistem keuangan global. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–23.
- Rahmayanti, D., Batin, M. H., Suryati, S., Ariyani, D., & Ifada, K. (2023). Determinants of Islamic banking financing in Indonesia: An empirical analysis of internal and macroeconomic factors. *Journal of Islamic Economics Management and Business*, 5(1). <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.15220>
- Romdhoni, A. H., & Ratnasari, D. (2018). Pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, produk, dan religiusitas terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk simpanan pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 136–147.
- Safinatunnajah, Y., & Rohidah, L. R. (2025). Strategi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan regulasi dan persaingan pasar global: Analisis kepatuhan syariah dan inovasi produk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(12), 254–263.
- Saleem, A., Daragmeh, A., Zahid, R. M. A., & Sági, J. (2024). Financial intermediation through risk sharing vs non-risk sharing contracts: Role of credit risk and sustainable production. *Environment, Development and Sustainability*, 26, 11311–11341. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7>
- State Bank of Pakistan. (2023). *Islamic financial service industry stability report 2023*.
- Susanti, I. (2023). Perbankan syariah dalam ekonomi global: Analisis. *Perbankan Syariah*, 1(1), 1–4.
- Ultavia, A., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.